

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia memiliki risiko bahaya dengan tingkat risiko berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja disebabkan karena adanya sumber-sumber bahaya akibat dari aktivitas kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan proyek karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap biaya dan waktu penyelesaian suatu pekerjaan proyek, sehingga perlu diupayakan agar derajat kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal, Syukri Sahab (1997).

Keselamatan kerja merupakan suatu kondisi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka, cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan atau mesin dan lingkungan secara luas. Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi resiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Untuk mengurangi risiko yang akan terjadi pada suatu proyek, maka dilakukan sebuah manajemen risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi bahaya apa saja yang timbul dari proyek konstruksi, Suma'mur, (1996).

Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya untuk mengelola risiko dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan secara terencana dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Manajemen risiko dapat dimulai dengan menganalisa atau mengidentifikasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada, Flanagan dan Norman (1933).

Kecelakaan kerja bisa terjadi pada setiap tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, mulai dari tahap penyimpanan peralatan material, tahap persiapan, dan tahap pekerjaan struktur. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian di tempat kerja yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, harta benda bahkan kematian. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu karakteristik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kondisi psikologis, maupun interaksi tenaga kerja dengan lingkungan kerja.

Menurut data *Internasional Labour Organization* (ILO) pada tahun 2017, setiap tahunnya terdapat 2,78 juta pekerja kehilangan nyawa dikarenakan penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. dimana di antaranya 2,4 juta karena penyakit akibat kerja dan 374 juta pekerja mengalami kecelakaan kerja. Angka kecelakaan di Indonesia sendiri tergolong sangat tinggi. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia 2021

mencapai 234.270 kasus. Angka tersebut meningkat 5,65% dari tahun sebelumnya yang besar 221.740 kasus.

Jumlah kasus kecelakaan terjadi di Indonesia terus tumbuh dalam tahun terakhir. Sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Pada tahun 2020, angkanya pun kembali mengalami peningkatan pada tahun lalu. Angka tersebut meningkat 21,28% menjadi 221,740. Kasus ini dengan nilai klaim 1,79 triliun pada tahun 2021. Jumlah itu mengalami kenaikan 14,97% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,56 triliun.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan bahwa berdasarkan data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), kecelakaan kerja yang terjadi pada konstruksi sangat meningkat dari 114.000 di tahun 2019 menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja di tahun 2020. Akan tetapi, hal ini dicatat berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS, bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan lemahnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. Dengan alasan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan PP No.2 Tahun 2018 tentang pedoman Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Besarnya kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia merupakan indikator pentingnya perusahaan menerapkan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja. Alat pelindung diri (APD) sangat penting untuk dipakai oleh pekerja. Manfaat dari penggunaan alat pelindung diri (APD) saat bekerja sangat besar

untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, namun dalam kenyataannya masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja dan di lapangan ditemukan banyak pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

Alat pelindung diri (APD) merupakan alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Pengendalian faktor-faktor bahaya yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan menghilangkan penyakit akibat kerja adalah dengan cara pengendalian teknis dan administratif. Tetapi masih banyak perusahaan yang menolak untuk melaksanakan pengendalian tersebut dengan alasan biaya yang mahal. Maka perusahaan tersebut mengupayakan dengan merekomendasikan alat pelindung diri (APD) sebagai tindakan proteksi dini terhadap bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang timbul ditempat kerja.

Penggunaan alat pelindung diri (APD) sangat dibutuhkan terutama pada lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya bagi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti kontruksi. Peraturan perundang-undangan alat pelindung diri (APD) salah satunya adalah Nomor 01/MEN/1981, disebutkan dalam pasal 4 ayat 3, bahwa “Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk mencegah penyakit akibat kerja”.

Namun, pada kenyataannya alat pelindung diri (APD) tidak selalu dikenakan pekerja pada saat bekerja, dan dilapangan banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD). Hal tersebut bisa dikarenakan oleh perusahaan yang tidak menyediakan alat pelindung diri (APD), walaupun pada umumnya banyak juga perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yang didalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD).

Islam mengajarkan kita sebagai manusia agar dalam melakukan pekerjaan harus mementingkan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan berperilaku yang baik agar dalam pekerjaan tidak terjadi kecelakaan kerja. Allah juga mengajarkan kita bahwa dalam bekerja jangan tergesa-gesa (QS.Al-Isra : 11).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) di antaranya yaitu ketidaknyamanan dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) sehingga dapat mengurangi kinerja para pekerja bahkan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) perlu diperhatikan oleh pekerja, perusahaan dan pemerintah setempat dalam Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan.

Gedung asrama merupakan bangunan yang menjadi tempat tinggal bagi pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan. Asrama menjadi alternatif pilihan tempat tinggal selain rumah kost. Asrama baru yang akan dibangun yaitu asrama putra. Yang berlokasi di desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep.

Pada observasi lapangan di pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan, hampir sebagian besar pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap saat bekerja, perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap dan gratis untuk semua pekerja dan sesuai jumlah pekerja. Pada pembangunan ini masih terdapat sejumlah kasus kecelakaan kerja di antaranya, kecelakaan kerja pada pemasangan tangga, tertimpa batu sirto pada saat pemindahan batu. Masih terdapat pekerja yang tidak aman, diantaranya adalah menggunakan dan tidak menggunakan peralatan secara tidak aman, memuat dan menempatkan secara tidak aman, tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka disusunlah skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) TERHADAP TINGKAT KECELAKAAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA BINTI SAID GAUZAN”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

- a. Apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja di proyek kontruksi?
- b. Seberapa besar potensi kecelakaan kerja jika tidak menggunakan alat pelindung diri (APD)
- c. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja?
- d. Seberapa besar tingkat kesadaran pekerja terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan?
- e. Seberapa besar pekerja menerapkan penggunaan alat pelindung diri (APD) terhadap tingkat kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan?
- f. Bagaimana pengaruh hubungan penggunaan alat pelindung diri (APD) terhadap tingkat kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan?

## 1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil cakupan masalah sebagai berikut :

- a. Seberapa besar pekerja menerapkan penggunaan alat pelindung diri (APD) terhadap tingkat kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan?

- b. Bagaimana pengaruh hubungan penggunaan alat pelindung diri (APD) terhadap tingkat kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan?

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan cakupan masalah diatas, dapat diambil cakupan masalah “Bagaimana Pengaruh Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan?”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah “Untuk Mengetahui Pengaruh Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Binti Said Gauzan”.

#### **1.6 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan dari hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap pekerja terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) pada proyek pembangunan Gedung Asrama Binti said Gauzan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Perusahaan

- 1) Mendapatkan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan alat pelindung diri (APD).

### b. Bagi Mahasiswa

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan dalam bekerja di proyek konstruksi.
- 2) Dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan atau proyek konstruksi.
- 3) Dapat menerapkan alat pelindung diri (APD secara dekat kondisi di lapangan.

### c. Bagi Pekerja

- 1) Meminimalisir resiko bahaya kecelakaan bagi para pekerja.
- 2) Menjaga keamanan dan keselamatan pekerja
- 3) Agar pekerja mengetahui seberapa besar tingkat resiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.
- 4) Melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh pekerja terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja